



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 484/Pdt.G.S/2021/PN Smd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : **WARMILAH**
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 03 Mei 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : SD/Sederajat
Tempat Tinggal : Dusun Cijati RT. 001 RW. 005 Desa Cijati,
Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat cq.
Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah
Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non
Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa
Cijeungjing, Jatigede, Kab. Sumedang, Jawa Barat

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hadir kuasanya yaitu Nindyo Purnomo, SH. MH;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut gugatan oleh karena terdapat perbaikan didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum memasuki tahap jawab jinawab, maka pihak Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan Sederhana Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 484/Pdt.G.S/2021/PN.Smd. ;
- Memerintahkan Panitera untuk melakukan pencoretan perkara perdata Gugatan Sederhana Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 484/Pdt.G.S/2021/PN.Smd. dalam register perkara;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh Arri Djami, S.H.,M.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hadi Hadratulloh, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hadi Hadratulloh, S.H.

Arri Djami, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	75.000,00;
3. Panggilan	:	200.000,00;
4. PNBP	:	20.000,00;
5. Meterai	:	10.000,00;
6. Redaksi	:	10.000,00;
Jumlah	:	345.000,00;

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)